

## BAB II

### TINJUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN RENTENIR

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “Co” dan “Operation” yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu tujuan koperasi dapat diberikan sebagai berikut: Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>1</sup>

Koperasi adalah kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan, dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggota.<sup>2</sup>

Kerja sama dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan orang-orang, yang secara bersama-sama mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik yang dalam keperluan pribadi atau perusahaan. Untuk mencapai tujuan itu

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti dan YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, t.th., h. 1

<sup>2</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, h. 1

dalam koperasi dibutuhkan kerja sama yang dilakukan secara terus-menerus.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Di era orde baru koperasi ditetapkan sebagai kelembagaan dalam sistem perbesaran, tetapi peran koperasi belum juga dinilai optimal karena masih adanya berbagai kendala yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang bersandar pada konsep optimalitas dan bukan maksimalitas peran dari lembaga tersebut. Koperasi dalam hal ini memang merupakan kumpulan orang yang memiliki kepentingan sama (homogen).<sup>3</sup>

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Untuk konteks Indonesia persyaratan sahnya suatu badan hukum menjadi koperasi diatur dalam Undang-undang mengenai perkoperasian. Menurut Undang-undang Koperasi

---

<sup>3</sup> Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No. 1 Maret 2013, h. 98

Nomor 12 Tahun 1967 Koperasi Indonesia adalah badan hukum atau koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.<sup>4</sup>

Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Nampak ada perbedaan pengertian koperasi antara yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 perbedaannya adalah bahwa di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pernyataan yang bersifat sosial dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 secara definitif ditiadakan dan yang kedua menyangkut asas yang sosialnya karena sesungguhnya koperasi diharapkan dapat menjadi suatu organisasi ekonomi yang mantap, demokratis dan otonom, partisipatif dan berwatak sosial.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-cintanya. Faktor

---

<sup>4</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *op.cit*, h. 2

<sup>5</sup> Undang-undang Perkoperasian Tahun 1992 (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992) BAB I, pasal 1 Ayat 1, Jakarta: Sinar Grafika Cet. VI, 2000, h. 2

<sup>6</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *op.cit*, h. 2-3

utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang tidak seiya-sekata untuk mengadakan kerjasama. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat, namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang di inginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.<sup>7</sup>

Didalam uraian terdahulu telah diuraikan bahwa faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seiya-sekata untuk mengadakan kerja sama barang-barang modal baik yang berupa uang gedung mesin dan lain-lain hanya alat untuk mencapai tujuan koperasi. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada orang-orang yang bergabung didalamnya. Didalam hal ini dapat dikemukakan tiga macam landasan yaitu landasan ideal dan landasan struktural dan landasan mental.<sup>8</sup>

a. Landasan Idiil

Yang dimaksud dengan landasan idiil adalah koperasi adalah suatu dasar atau landasan yang digunakan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>8</sup> Ninik Widiyanti, dan YW. Sunidhia, *op, cit*, h. 37

dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>9</sup> Dalam hal ini landasan idiil landasan idiil bagi koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat secara implisit maupun eksplisit tujuan dasar mengapa negara ini dibangun. Koperasi adalah bagian kecil dari praktek penyelenggaraan negara ini dibangun. Sehingga secara ideal koperasi haruslah dijiwai Pancasila terutama sila kelima “*Keadailan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” sila ke lima ini harus benar-benar menjadi tumpuan perhatian siapa saja yang berurusan dengan koperasi baik sebagai pengurus maupun anggota keadilan sosial serta kesejahteraan adalah suatu yang benar-benar ingin diwujudkan.

b. Landasan Struktural Koperasi Indonesia

Landasan struktural merupakan tempat berpijak koperasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Secara konstitusional tata cara kehidupan bernegara kita diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 didalamnya berbagai aspek serta aktifitas kehidupan bernegara termasuk didalam bidang perekonomian mencoba diarahkan pasal 33 ayat 1 adalah pasal yang secara jelas menerangkan keberadaan koperasi dalam tata kehidupan

---

<sup>9</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *op.cit*, h. 8

perekonomian bangsa sehingga landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 sedangkan landasan operasionalnya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Koperasi Indonesia dalam segala jenis dan macam kegiatan harus mengacu pada kedua landasan idiil demikian pula peraturan perundang-undangan sehingga yang berkenaan dengan koperasi.<sup>10</sup>

c. Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya yaitu setia kawan dan persaudaraan pribadi (*solidarity and individuality*) rasa setia kawan ini sangat penting karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerjasama (*sense of operation*) yang merupakan *condition sinerginya non* koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan sosial dan kesadaran pribadi tersebut serta satu sama lainnya harus mempererat.<sup>11</sup>

Adapun landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi, rasa setia kawan serta kegotong-royongan telah ada dalam masyarakat

---

<sup>10</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *op.cit*, h. 14

<sup>11</sup> G. Kartasapoetra, dkk. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Ciptaet, 2005, h. 7

Indonesia sejak dahulu dan telah menjadi sifat asli bangsa Indonesia. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktifitas koperasi. Namun rasa kesetiakawanan sosial harus dikuti oleh kesadaran diri untuk maju berkembang meningkatkan taraf kesejahteraan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, landasan koperasi tidak dibedakan menjadi tiga namun hanya tertulis seperti dalam pasal 2 UU Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berazaskan kekeluargaan sesungguhnya tidak ada perbedaan. Perbedaan yang berarti karena dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 tetap sebagai landasan.<sup>12</sup>

Adapun tujuan koperasi sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *op.cit*, h. 15

<sup>13</sup> Undang-undang Perkoperasian Tahun 1992, *Op.cit.*, h. 3

### 3. Sejarah Perkembangan Koperasi

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi pada sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu segolongan pemilik-pemilik modal menguasai masyarakat.<sup>14</sup>

Koperasi pada mulanya tumbuh dengan munculnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat yang terutama dipelopori oleh aliran gerakan sosialis aliran ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan koperasi karena:

- a. Koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak bagian barat pada waktu itu. Motif utama sistem kapitalis adalah laba yang sebesar-besarnya sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat bagi kaum buruh karena mereka menjadi kaum yang tertindas. Oleh karena itu gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan ini.
- b. Munculnya perkumpulan koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis.

Namun kenyataannya semakin lama koperasi menempuh jalan berbeda untuk mencapai tujuan. Bahkan sekarang koperasi tumbuh subur di negara-negara yang menganut sistem kapitalis dan kemudian koperasi menjadi

---

<sup>14</sup> Ninik Widiyanti, dan YW. Sunidhia, *op, cit*, h. 7

organisasi pengimbang yang dapat melenyapkan keburukan-keburukan sistem kapitalis itu sendiri.<sup>15</sup>

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa investasi pemerintah akibat dari sistem ekonomi tersebut golongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat, mereka hidup berlebih-lebihan, sedangkan golongan besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Maka pada saat itulah timbul gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerjasama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat bentuk kerjasama melahirkan perkumpulan koperasi.<sup>16</sup>

Koperasi berusaha mengurangi bahkan menghilangkan pendewaan yang berlebih-lebihan terhadap modal dan uang. Koperasi berusaha dan memang berhasil mengembalikan harkat manusia pada tempat yang wajar, koperasi berusaha dan memang berhasil menciptakan suatu mekanisme kemakmuran bersama dan pemerataan kesejahteraan selain itu ternyata koperasi ternyata berhasil menggeser nilai serta pendewaan kepada modal secara berlebih-lebihan menjadi suatu peningkatan mental kualitas

---

<sup>15</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *op.cit*, h. 4-5

<sup>16</sup> Ninik Widiyanti, dan YW. Sunidhia, *op, cit*, h. 18

manusia secara mendasar. Koperasi sebagai alat payung rakyat yang miskin dan lemah ekonominya ternyata mampu merangsang serta meningkatkan swadaya masyarakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu pemerasan dan rantai penindasan ekonomi kaum kapitalis yang sewenang-wenang. Koperasi meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi orang-orang miskin dan lemah ekonominya.

Pada awal perkembangannya tidak sedikit kesulitan serta rintangan yang harus dilalui oleh koperasi, golongan dan orang-orang yang tidak senang terhadap koperasi melontarkan celaan-celaan yang sungguh dapat mematahkan semangat berkoperasi, golongan orang-orang yang memusuhi koperasi menyebarkan berita-berita bohong untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan nama koperasi bahkan ada pula yang mencap serta melontarkan fitnah bahwa gerakan koperasi adalah kaum komunis.<sup>17</sup>

Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap negara di dunia seperti di Inggris, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Korea, Jepang serta negara-negara lain di Eropa Barat maupun Eropa Timur.

Hal ini membuktikan bahwa koperasi bukan saja terdapat di suatu negara saja melainkan koperasi merupakan pernyataan kebutuhan orang akan kerjasama orang yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 20-21

berhasil untuk mencapai kesejahteraan bersama yang meluas hampir di seluruh dunia juga Indonesia.<sup>18</sup>

Aliansi Koperasi Internasional yang dibentuk tahun 1895 sebagai satu-satunya gabungan perkumpulan koperasi seluruh dunia pada tahun 1966 beranggotakan sekitar 400 juta orang dari sekitar 80 negara, dimana negeri-negeri sosialis belum seluruhnya termasuk pada pasal 3 konstitusinya sebagai maksud dan tujuan menyebut untuk menggantikan tata kehidupan yang berdasarkan pengajaran keuntungan menjadi suatu orde ekonomi koperatif yang terorganisasi demi kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan swadaya dan saling bersatu.<sup>19</sup>

a. Inggris

Pada tahun 1844, 28 orang kaum buruh Tektile di Rochdale Inggris mendirikan sebuah perkumpulan usaha bersama tujuannya hendak meringankan beban kaum buruh yang main menderita karena terdesak oleh tenaga mesin sebagai akibat dari *revolusi industri* pada waktu itu.

Pelopor-pelopor koperasi di Inggris yang patut disebut ialah Robert Owen seorang industrialis yang berhasil dari buruh biasa dan Wiliam King seorang doktor yang bekerja untuk kaum buruh.

---

<sup>18</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT. Bina Aksara Adiaksara, dan Rineka Cipta, Cet. Ke-4, 2003, h. 40

<sup>19</sup> Sri Edi Swasono (ed), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2000, h. 43

b. Jerman

Koperasi kredit yang pertama lahir di Jerman pada tahun 1848 atas prakarsa seseorang Pamong Praja Walikota F.W. Raiffesien, ia mendirikan koperasi kredit dikalangan petani yang kemudian juga tersebar keseluruh dunia dengan sebutan koperasi kredit modal Raiffesien.

Kopearsi kredit dikalangan pengusaha-pengusaha dan pedagang kecil di kota-kota Jerman didirikan oleh seorang hakim H. Scultze Delitz mulai pada tahun 1849. Kedua orang Jerman tersebut bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan golongan ekonomi lemah di Jerman yaitu petani dan pengusaha-pengusaha kecil melalui usaha bernama koperasi.

c. Perancis

Di Perancis sekitar tahun 1850 kaum buruhpun makin terdesak kehidupannya karena revolusi industri antara lain F. Lasuller, seorang politikus menganjurkan agar buruhpun memiliki pabrik-pabrik seperti pengusaha-pengusaha industri itu, maka lahirlah koperasi-koperasi produksi yang pertama dilakukan dan dipimpin oleh kaum buruh sendiri.

d. Denmark

Demikian pula sekitar tahun 1852 lahirlah koperasi peternakan yang pertama kali di Denmark yang kemudian mempunyai pabrik-pabrik susu, mentega dan lain-lain.

Kemajuan koperasi di Denmark ini didorong oleh pendidikan (peningkatan pengetahuan dan keterampilan) serta anggota-anggota pengurusnya karena adanya wajib belajar dan sekolah tinggi rakyat yang melatih bermacam-macam keterampilan yang langsung dapat ditetapkan dalam koperasi-koperasi.<sup>20</sup>

Gerakan koperasi Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896 waktu itu seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama *Hulph-En Spear Bank* (bank pertolongan dan simpanan). Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyayi / pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan pada pegawai itu sendiri, jadi semacam koperasi simpan pinjam saat ini. Usaha Wiria Admaja dibantu dan diteruskan oleh Assistan Residen Belanda De Wolf Van Westerorde yang telah mempelajari koperasi sistem *Raiffesien* dan *Schulze Delitzch* di Jerman pada masa sulitnya akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil karena :

- a. Terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern
- b. Ekonomi kaum pribumi masih lemah
- c. Adanya kecurangan para pengurusnya
- d. Adanya halangan dari Pemerintah Belanda

---

<sup>20</sup> Ninik Widiyanti, dan YW. Sunidhia, *op, cit*, h. 21-24

Pemerintah Belanda menghalangi perkembangan koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat oleh politik melawan penjajah dan kemampuan berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ketakutan ini memang pada akhirnya menjadi kenyataan berdirinya Budi Utomo 1908 disusul oleh Serikat Dagang Islam kemudian bernama Serikat Islam membangkitkan juang gerakan koperasi. Kedua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong terbentuknya koperasi rumah tangga (koperasi industri kecil dan kerajinan), dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.<sup>21</sup>

Pada saat awal Indonesia merdeka para pengurus Kumlai menjadi koperasi karena pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi yang pertama yang menghasilkan keputusan diantaranya yaitu :

- a. Membentuk organisasi yang diberi nama sentral organisasi koperasi republik Indonesia (SOKRI).
- b. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati.

---

<sup>21</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian*, *op.cit*, h. 9

- c. Menetapkan gotong-royong sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian.
- d. Mengusahakan berdirinya bank koperasi untuk menegosiasi permodalan koperasi.
- e. Memperat dan memperluas jaringan koperasi dikalangan pengurus dan pegawai koperasi dan masyarakat.<sup>22</sup>

Menjelang runtuhnya Orde Lama dan pergantian ke Orde Baru keadaan tumbuh memburuk dengan adanya inflasi yang membumbung tinggi sehingga makin sulit mengadakan barang-barang kebutuhan anggota.

Setelah memasuki Orde Baru langkah pertama yang diambil memurnikan kembali landasan asas dan sendi dasar Koperasi Indonesia serta menata kembali perkoperasian. Pada bulan Desember 1967 dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dalam konsideran ini UU ini dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 nyata hendak menyelewengkan landasan asas serta sendi diatur dalam koperasi dari kemurniannya sesudah masa penyesuaian berakhir yaitu permulaan tahun 1969 hanya ada sekitar 14.000 buah koperasi. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah koperasi pada akhir tahun 1959.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi, op,cit*, h. 42

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 43

#### 4. Jenis-Jenis Koperasi

Secara umum pembagian macam koperasi di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, namun tidak ada salahnya apabila kita berusaha memahaminya berdasarkan landasan, baik yang bersifat teoritis maupun kenyataan yang terjadi sesudahnya. Sesuai dengan sejarah timbulnya koperasi, pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat itu. Secara mendasar koperasi dibedakan atas koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi kredit, namun setelah peradaban semakin maju aktifitas masyarakat bertambah kompleks timbulah berbagai macam bentuk dasar koperasi itu misalnya saja koperasi produksi dapat dibagi menjadi koperasi pertanian, peternakan, koperasi perikanan maupun koperasi pengkrajin.

Untuk konteks ke Indonesiaan pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat secara umum di Indonesia ada lima kualifikasi koperasi diantaranya adalah:

##### a. Koperasi Konsumsi

Sesuai dengan namanya koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya misalnya saja ; beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas rumah tangga dan barang elektronika.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian*, *op.cit*, h. 20

Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membebani pengadaan berbagai barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya maka suatu koperasi konsumsi akan melakukan beberapa para anggota:

- 1) Membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam jumlah sesuai kebutuhan para anggota.
- 2) Menyalurkan barang konsumsi itu membuat sendiri barang-barang konsumsi dengan harta yang layak.
- 3) Mungkin juga koperasi itu membuat sendiri barang-barang konsumsi yang butuhkan untuk kemudian dijual kepada para anggota sehingga mereka tidak terlalu bergantung kepada pihak luar.<sup>25</sup>

Koperasi konsumsi ialah koperasi-koperasi yang anggota-anggotanya<sup>26</sup> terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi :

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang mempendek jarak antara konsumen dan produsen.
- 2) Harga barang sampai dengan pemakai menjadi murah.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 21

3) Ongkos-ongkos penjualan maupun pembelian dapat dihemat.<sup>27</sup>

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dan dengan mudah dan dengan ongkos (satu bunga) yang ringan itulah sebabnya disebut koperasi kredit. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam KUD KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.<sup>28</sup>

Tujuan Koperasi

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- 2) Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup berhemat dengan menghasilkan sebagian dari pendapatan mereka.

---

<sup>27</sup> Ninik Widiyanti, dan YW. Sunidhia, *op, cit*, h. 51

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 53-54

4) Menambah pengetahuan tentang koperasi.<sup>29</sup>

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain-lain.<sup>30</sup>

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil, oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi.

- 1) Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri.<sup>31</sup>

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan Dan Konstruksi

---

<sup>29</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *op, cit*, h. 23

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>31</sup> Ninik Widiyanti, YW., Sunidhita, *op, cit*, h. 55-56

Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM STNK Pasport Sertifikat Tanah dan lain-lain.<sup>32</sup>

Secara umum koperasi jasa juga dibentuk guna memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Adapun layanan yang dapat diberikan oleh masing-masing koperasi jasa antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Koperasi pengangkutan memberikan layanan pengangkutan barang maupun orang kepada masyarakat. Modal yang diberikan kepada anggotanya dikumpulkan dan diberikan alat angkutan dan suku cadang, ketentuan guna mengangkut barang dari anggota dengan tarif yang lebih rendah dari pada tarif umum.
- 2) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menawarkan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual dengan harga sangat ringan.
- 3) Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya bentuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran maupun kecelakaan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>33</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian*, *op.cit*, h. 24-25

- 4) Koperasi jasa pelistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para anggotanya dengan cara membeli tenaga listrik dalam kebutuhan besar kemudian dibagikan kepada para anggotanya dengan tarif ringan dan atau menghasilkan tenaga listrik sendiri dan menyaurkan kepada anggota dan masyarakat dengan tarif yang tidak mahal.
  - 5) Koperasi pariwisata didirikan dengan tujuan memberikan keselamatan kepada para anggota melalui pemberian jasa angkutan penginapan dan konsumsi dengan tarif ringan.
- e. Koperasi Serba Usaha / KUD

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa suatu koperasi unit desa dibentuk dari satu atau beberapa desa yang memiliki potensi ekonomi, apabila dalam satu kecamatan memiliki banyak potensi ekonomi maka sangat mungkin beberapa koperasi uni desa dapat dibentuk.<sup>34</sup>

Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja karena kebutuhan mereka beranekaragam maka, KUD itu

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

mempunyai berbagai ragam fungsi, fungsi-fungsi dari KUD itu meliputi.<sup>35</sup>

- 1) Perkreditan
- 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
- 3) Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- 4) Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan sebagai contoh untuk koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian koperasi konsumsi dalam kegiatannya usahanya adalah menyediakan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi anggotanya.

Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya koperasi jasa ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggotanya yang memerlukan dana dengan murah tentunya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ninik Widiyanti, dan YW. Sunidhita, *op,cit*, h. 62

<sup>36</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Grafika Persada, 2005, h. 272

## 5. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi sendiri ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5, yaitu demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Koperasi adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. Sebagai institusi bisnis, koperasi mau tak mau menghadapi kompetisi bisnis yang kian ketat. Apapun jenisnya, koperasi terus menghadapi persaingan usaha baik terhadap koperasi sejenis (produksi dan pemasaran), persaingan dengan lembaga pembiayaan non bank/perbankan bagi KSP, koperasi kredit atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP), dan persaingan dengan ritel modern bagi Koperasi Serba Usaha (KSU), koperasi wanita, koperasi fungsional, dan koperasi masyarakat.<sup>37</sup>

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah

---

<sup>37</sup> Usman Arief, Meningkatkan Daya Saing Koperasi Untuk Meningkatkan Kondisi Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi, *Nuansa*, Vol. 9 No. 2 Juli – Desember 2012, h. 278

perusahaan yang dikelola secara demokratis.<sup>38</sup> Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25/1992 itu dapat disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut: a). Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; b). Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan; c). Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional

#### 6. Koperasi dalam Islam

Koperasi dalam Islam di kenal dengan syirkah, Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Muhammad al-Syarbini al-Khattib bahwa yang dimaksud syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).<sup>40</sup>

Taqiuddin Abi Bakar mendefinisikan syirkah sebagai ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.<sup>41</sup> Sementara M. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan syirkah sebagai akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk

---

<sup>38</sup> Gilarso, *Pengelolaan Koperasi*, Yogyakarta: Kanisius, t.th., h. 23

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki "Fiqh Sunnah 13, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001, h. 193

<sup>40</sup> Muhammad al-Syarbini al-Khattib, *al-Iqna*, Beirut: Daar al-Ihya', t.th., h. 27

<sup>41</sup> Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: yirkah Nur Asia, t.th., h. 280

ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>42</sup>

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa syirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Adapun landasan hukum yang digunakan untuk menerangkan disyari'atkannya *syirkah* terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma' dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ (النساء: ١٢)

Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga" (QS. As-Nisa': 12).<sup>43</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: ٢٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersengketa itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Shad 24)<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 89

<sup>43</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Wa'ah, 2006, h. 117

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 735

Dalam Hadits Qudsi Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman:

عن أبي هريرة ر رفعه قال : ان الله تعالى يقول : أنا ثالث الشر  
يكعين ما لم يكن احد مما صحبا في ذا اخا نه خرجت من بينهما<sup>45</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia merafa'kannya- berkata: sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila ia berkhianat kepada yang lainnya maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud)*

Ulama Islam bersepakat bahwa *syirkah* dibolehkan hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jenisnya.<sup>46</sup>

Ulama madzhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun *syirkah* baik *syirkah* Al-Amlak maupun *syirkah* al-uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan).

Menurut Jumhur Ulama rukun berserikat itu ada 3 (tiga):

- a. Singhat (lafadz ijab qabul)
- b. Orang yang berakad
- c. Obyek akad

Bagi ulama Madzhab Hanafi orang yang berakad dan obyeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat,

---

<sup>45</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn Al'As'ad Al-Sajiatang, *Sunan Abu Dawud, Juz II*, Beirut – Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996, h. 462

<sup>46</sup> Rakhmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 186

adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Sedangkan mengenai barang (modal) yang disertakan dalam serikat hendaklah berupa:

- a. Barang (modal) yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu yaitu menjadi :

*Syirkah* juga mempunyai syarat-syarat umum sebagai berikut :

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu dengan ijin pihak lain dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Prosentase pembangunan keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.
- d. *Syirkah ta'awuiyah* dan *syirkah* telah menjadi kemusabahan atau kesamaan persepsi dalam sistem perekonomian dalam Islam karena kedua sistem ini yang

menjadi sentral poinnya adalah kerja sama tetapi yang menjadi perbedaan keduanya adalah sistem dan manajemen ekonominya.

- e. Dalam bahasa Arab koperasi disebut ( شركة تعاونية ) yang secara bahasa berarti kerjasama tolong-menolong, sedangkan secara terminologi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi berarti perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan keberadaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan murah (tidak bermaksud mencari untung).<sup>47</sup>
- f. Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awunyah*) sebagai akad mudharabah yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit syaring (membagi keuntungan) menurut perjanjian dan diantara syarat syahnya mudharabah itu menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap misalnya 1 % setahun kepada salah satu pihak dari modal itu.
- g. Karena itu apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh tetapi dengan keuntungan tersebut diatas menetapkan prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak mudharabah, maka akad mudharabah ini

---

<sup>47</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawandi. K. Lubis, *op.cit*, h. 82

tidak sah batal dan hukumnya seluruh hubungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan pantas.<sup>48</sup>

- h. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut sebab *syirkah ta'awunyah* yang tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha sebab *syirkah ta'awunyah* modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan di yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukannya dan fungsinya masing-masing kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajiannya yang berlaku.<sup>49</sup>
- i. Menurut Mahmud Syaltut koperasi merupakan *syirkah* baru yang ditemukan oleh para ahli ekonomi yang berkembang di Barat dalam koperasi tidak ditemukan kezaliman dan unsur pemerasan bahkan koperasi memiliki banyak manfaat yang baik dan positif diantaranya memberikan kerja para karyawannya, membantu memperluas perdagangan atau industri yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis dan terbuka (*open managenemt*) dan pembagiannya dilakukan secara adil oleh karena itu tidak ada keraguan bahwa koperasi hukumnya boleh (halal)

---

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op, cit*, h. 62

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, et, al, *loc, cit*.

selama tidak mengandung riba dan unsur haram lainnya. Hal ini dalam kehidupan berbangsa sangat menolong rakyat dalam mengerjakan langsung dalam segala urusannya di segala bidang serta menghindarkan masyarakat dari bentuk pemerasan dan keserakahan orang yang tamak (lintah darat), senada dengan Saltut, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Islam tidak hanya membolehkan usaha-usaha bersama *syirkah ta'awuniyah* bukan pekerjaan yang mengandung berkah yang akan mendapat pertolongan dari Allah SWT di dunia dan mendapat pahala kelak di akhirat atau dengan catatan usaha itu jauh dari riba, penipuan, kedzaliman kerakusan dan pengkhianatan dengan segala bentuknya.<sup>50</sup>

## **B. Rentenir**

### **1. Pengertian Rentenir**

Kasus maraknya praktek rentenir di pedesaan yang di anggap sebagai Bank gelap (Bank Ilegal) nampaknya meresahkan masyarakat namun disisi lain rentenir disinyalir sebagai sosok yang mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, masyarakat pedesaan yang cenderung tidak mau ribet dan masih awam terhadap segala ketentuan untuk meminjam uang di Bank, membawa mereka pada seorang rentenir. Dengan bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

pinjaman nampaknya tak menepis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan adanya larangan tentang haramnya meminjam uang pada lintah darat (rente) yang sangat tidak disukai oleh semua agama terlebih agama Islam karena sifat keribaannya.<sup>51</sup>

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Padahal perlu disadari, bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di daerah pedesaan berupa adanya lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok penyaluran dana secara ilegal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berekonomi lemah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep*, *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013*, h. 65

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 67

Ada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa di lihat pada Pasal 1754 BW yang juga diperkuat dalam pasal 1765 BW yang memperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi peminjaman. Perjanjian seperti ini baik orang perorang atau dengan badan hukum menurut hukum perdata, hukum adat, maupun Hukum pidana tak ada larangan. Namun, di lain pihak secara Hukum Islam hal ini menjadi kecaman mengingat agama Islam yang sangat melarang adanya riba dalam suatu transaksi dan riba (bunga) hukumnya adalah haram.

Suatu perjanjian apapun dan bagaimanapun bentuk, isi, dan sistemnya merupakan sumber dalam mengadakan perikatan yang di sebut sebagai hukum perikatan sebagaimana di atur dalam buku ke III KUH Perdata yang dibagi kedalam 18 BAB.

Dalam praktek, antara kreditur dan debitur sebelum melakukan perjanjian tentunya telah ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar sahnya perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya syarat dalam pasal 1302, maka perjanjian tersebut secara sah mengikat para pihak.

Perjanjian pra kontrak menurut teori kontrak klasik, segala kerugian yang di derita tak dapat di ganti karena belum terjadi suatu kontrak. Sedangkan menurut teori kontrak

modern yang di ungkapkan oleh Jack Beatson and Daniel Friedman bahwa hal ini lebih condong terhadap masalah rasa keadilan yang harus terpenuhi seperti di negara-negara maju yang menganut sistem civil law seperti Perancis, Belanda, dan Jerman bahwasanya, dalam suatu perikatan perjanjian harus dilandasi asas itikad baik dalam proses penandatanganan, pelaksanaan kontrak, bahkan proses perundingan. Jadi jelas dikatakan, bahwa perjanjian pra kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan hal ini dapat dituntut ganti rugi apabila terjadi pengingkaran janji.<sup>53</sup>

Asas itikad baik dalam perjanjian harus diterapkan sebagaimana mengacu pada pasal 1338 KUHPerduta. Ada 3 hal yang harus dipertalkan dalam melakukan persetujuan dengan mengacu pada pasal 1338 bahwa:

- a. Segala kesepakatan, baik syarat, isi, prosedur maupun ketentuan dalam perjanjian tersebut berlaku hanya bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan dapat berakibat hukum. Dengan kata lain, persetujuan yang di buat merupakan undang-undang pokok selain undang-undang negara yang menentukan dan hal ini bersifat lebih kuat.
- b. Undang-undang dapat bertindak dalam pembatalan perjanjian apabila dilihat lemahnya kesepakatan yang

---

<sup>53</sup> Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep*, *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013*, h. 68

dibuat sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Selain itu, kedua pihak juga berhak memutuskannya berdasarkan kesepakatan.

- c. Asas itikad baik yang di maksud adalah bagi para pihak ditekankan untuk memperhatikan kepentingan bersama dengan dilandasi perilaku adil dalam membuat kesepakatan dengan tidak mengedepankan kepentingan sendiri yang berakibat pada kerugian salah satu pihak. Apabila kreditur menuntut haknya terhadap debitur yang berada pada posisi tersulitnya, maka kreditur dianggap melakukan kontrak tidak dengan itikad baik.

Dengan melihat pasal 1339 dikatakan juga bahwa dalam perjanjian tidak hanya berpaku pada asas itikad baik, tetapi dalam pasal tersebut juga mengatakan suatu perjanjian tidak hanya yang terdapat dalam kesepakatan tersebut melainkan diharuskan oleh sikap kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang tak lain kita harus menafsirkan (memprediksi akibat dari suatu sebab yang akan terjadi) perjanjian tersebut berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Dari pasal 1234 BW dapat di jelaskan sebagai berikut mengenai suatu perikatan:

- a. Perikatan memberi sesuatu adalah pihak peminjam memberikan atau menyerahkan sesuatu yang dimilikinya

sebagai jaminan atau penanggungan atas sesuatu yang dipinjamnya seperti pada perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana debitur menyerahkan sertifikat tanah sebagai penanggungan. Apabila dalam bentuk peminjaman benda, peminjam berkewajiban memberi penjagaan terhadap keutuhan barang tersebut sampai dikembalikannya. Memberi sesuatu dapat berupa penyerahan berwujud maupun penyerahan yuridis

- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah, pihak yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi prestasinya melakukan sesuatu yang berakibat positif
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu adalah, tidak melakukan sesuatu yang negatif yang telah disepakati dalam perjanjian agar timbul akibat positif.

Bertolak dari pemenuhan prestasi diatas bahwa dalam melaksanakan prestasinya, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan (*wanprestasi*) dan mungkin tidak adanya kesalahan dari debitur seperti keadaan yang memaksa (*overmatch*). Jadi, tidak sepenuhnya dapat dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap debitur karena tidak memenuhi kewajibannya seperti berada dalam keadaan memaksa. Penggantian kerugian diketahui selalu bersifat materiil. Perlu diketahui juga, bahwa kerugian yang bersifat immateril seperti jatuhnya sakit, rasa takut, tekanan batin,

stress dan sebagainya juga perlu mendapat tanggungan, dan hal ini dapat dilihat pada pasal 1365 BW.<sup>54</sup>

## 2. Ciri-Ciri Rentenir

Pekerjaan menjual uang atau praktek pelepasan uang sebenarnya bukan pekerjaan pokok mereka. Ini dilakukan selain karena mereka mempunyai kelebihan dana, juga karena melihat peluang di pasaran yang sangat menjanjikan dengan mereka membuka lapak pelepasan uang ini. Lembaga keuangan formal yang kurang menjangkau kebutuhan masyarakat inilah yang membuat mereka kerap menempati posisi ini. Selain itu, karakteristik yang ada pada rentenir tidak di miliki oleh lembaga keuangan

formal. Secara umum karakteristik tersebut antara lain adalah:

- a. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman
- b. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan
- c. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet
- d. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling percaya

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 69-70

- e. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi
- f. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk biaya berobat, pendidikan, dan sebagainya.
- g. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.
- h. Pihak peminjam tidak KTP, memiliki surat berharga atau barang jaminan yang lain.<sup>55</sup>

Rentenir banyak berhubungan dengan masyarakat yang secara sosial tidak memiliki usaha pokok. Meskipun rentenir memiliki kantor yang tetap (umumnya koperasi), akan tetapi lembaga ini tidak menggunakan kantornya untuk menerima masyarakat yang berhutang. Kantor yang ada hanya sebagai pos para pegawainya untuk melayani nasabah-nasabah dari rumah ke rumah. Mereka akan langsung datang dari rumah ke rumah dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Hubungan antara rentenir dengan nasabah dengan demikian akan menjadi intim. Rentenir yang beroperasi sering pula memperhatikan lingkungan sosialnya, menunjukkan sikap kedermawanannya, dan mengikuti kegiatan sosial lainnya.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 66-67

Hubungan batin antara rentenir dan para nasabah di atas membuat urusan perkreditan, khususnya persoalan pengembalian kredit menjadi sederhana dalam arti bahwa proses mekanisme transaksi pengembalian kredit menjadi lancar. Meskipun bunga yang dibebankan kepada nasabah relatif cukup tinggi, akan tetapi para nasabah membayar kembali kredit itu sebagai kewajiban sosial mereka.<sup>56</sup>

### 3. Pandangan Islam tentang Rentenir

Prinsip fundamental dalam hal mencari penghidupan menurut Islam adalah:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak heran, jika Nabi Muhammad memulai menapak hidupnya sejak belia dengan berdagang.

Perjuangan dan tersebarnya agama Islam keseluruhan penjuru dunia juga di sokong oleh etos dagang yang kuat dikalangan para pedagang muslim. Tanpa perdagangan yang kuat, sehat, dan jujur, Islam tak akan mudah diterima oleh penduduk di berbagai negeri di dunia.

Rentenir yang kerap kali disebut sebagai “Lintah darat” diibaratkan demikian karena pada prakteknya hal ini disamakan dengan hewan menjijikkan tersebut yang mendapat makanan dengan cara menghisap darah orang lain, yang artinya para pemberi modal (rentenir) dapat memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 67-68

menetapkan bunga yang cukup tinggi dan waktu yang sangat singkat untuk melunasinya. Sehingga para debitur merasa sangat kewalahan dalam melunasinya dengan bunga yang begitu tinggi dan waktu sesingkat itu. Orang yang bertransaksi riba untuk mendapatkan beberapa rupiah, sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hilangnya seluruh hartanya, termasuk modal yang dia miliki itu, disamping income yang berupa riba tersebut.<sup>57</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang telah lama lahir dalam masyarakat, sehingga pengaruhnya begitu besar terhadap perekonomian negara. Hal ini ditandai dengan merajanya Bank-Bank konvensional yang kini juga hadir Bank Syari'ah sebagai wadah menanam modal dan pinjam meminjam yang tentunya disertai bunga dalam setiap perjanjian.

Secara garis besar riba terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nas'iyah*.<sup>58</sup> Adapun pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah:

---

<sup>57</sup> Kamal Ali, *Berbisnis Dengan Cara Rasul*, Bandung: Jembar, 2007, h. 24

<sup>58</sup> Karnaen Perwata Atmaja, dan M. Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, h. 11

*Pertama*, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyah*, adalah:

- a. *Riba Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mubtaridh*).
- b. *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

*Kedua*, riba jual beli yang terbagi juga menjadi 2, yaitu *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah*, adalah:

- a. *Riba Fadhl*, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”.
- b. *Riba Nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi 2 yaitu, *nasi'ah* dan *fadl* dan memunculkan berbagai pendapat tentang 2 macam jenis riba tersebut di kalangan mereka. Menurut ulama madzhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhl*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad al-Syarbini al-Khattib, *op.cit.*, h. 42

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijihad atau pembaharuan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, h. 138.

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:<sup>61</sup>

1. Sifatnya yang berlipat ganda
2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diaktifkan oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin sedikit keluar dari ketergantungan berutang. Misalnya berkembang seperti Indonesia berutang kepada negara maju meskipun dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagi untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus menerus.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 141.

## 2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.<sup>62</sup> Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

---

<sup>62</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, t.th., h. 21

